

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PERSPEKTIF BAHARUDDIN LOPA**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

TENRI SALSA
NIM: 17.0302.0109

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PERSPEKTIF BAHARUDDIN LOPA**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO Pembimbing:

1. **Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H**
2. **Sabaruddin, SH.I., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tenri Salsa
NIM : 17.0302.0109
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Tenri Salsa







NIM. 17.0302.0109

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Baharuddin Lopa yang ditulis Tenri Salsa Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0302 0109, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa Tanggal 22 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan 29 Rabiul Awal 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum* (S.H).

Palopo, 01 November 2021

TIM PENGUJI

1. **Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.** ()
Ketua Sidang
2. **Dr. Helmi Kamal, M.HI.** ()
Sekretaris Sidang
3. **Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.** ()
Penguji I
4. **Hardianto, S.H., M.H.** ()
Penguji II
5. **Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.** ()
Pembimbing I
6. **Sabaruddin, S.HI., M.H.** ()
Pembimbing II

Mengetahui :


Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 196805071999031004


Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara
Dr. Anita Marwing, S.HI., M. HI
NIP. 19820124200901200



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

Jl. Agatis, Kel. BalandaiKec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini jum'at tanggal 22oktober 2021 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Tenri Salsa
NIM : 17 0302 0109
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Baharuddin Lopa.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. (.....)

Penguji II : Hardianto, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing II : Sabaruddin, S.HI., M.H. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

IAIN PALOPO

Palopo, 22oktober 2021
Ketua Program Studi,

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP 19820124 200901 2 006

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Tenri Salsa

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah Skripsi sebagai berikut:

Nama : Tenri Salsa

NIM : 17 0302 0109

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Baharuddin Lopa

Menyatakan bahwa penulisan naskah Skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

()

Tanggal:

2. Nirwana Halide, S.HI., M.H

()

Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama penelitian skripsi berjudul :

Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
dalam Prespektif Baharuddin Lopa


yang ditulis oleh:

Nama : Tenri Salsa
NIM : 17 0302 0109
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Pembimbing II



Sabaruddin, SH.I., M.H

Tanggal:

Tanggal :

IAIN PALOPO

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul:


Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Baharuddin Lopa

yang ditulis oleh

Nama : Tenri Salsa
NIM : 17 0302 0109
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.
Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H

Tanggal: 16 April 2021

Pembimbing II



Sabaruddin, SH.I., M.H

Tanggal: 8 April 2021

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Baharuddin Lopa” Setelah proses yang panjang.

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw dan kepada para keluarga, sahabat serta pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Terkhusus kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Mahmuddin dan Ibunda Becce yang telah mengasuh dan mendidik serta memberikan dukungan baik moril, materil maupun spritual kepada saya.
2. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M serta Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan

Kerjasama, Dr. Muhaemin, MA, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah

3. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Helmi Kamal, M.HI., Wakil Dekan Bidang Administrasi, Abdain, S.Ag., M.HI., dan Wakil Dekan Bidang kemahasiswaan dan Kerja Sama Dr. Rahmawati, M.Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.

4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI, yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.

5. Pembimbing I dan II, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H dan Sabaruddin, S.HI., M.H yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan dalam rangka penyelesaian Skripsi ini.


6. Penguji I dan II, Dr. Muh Tahmid Nur, M.Ag dan Hardianto, S.H., M.H yang telah memberikan masukan dan kritikan dalam rangka penyelesaian Skripsi ini.

7. Kepala Unit Perpustakaan, Madehang, S.Ag., M.Pd., beserta karyawan dan karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini.

8. Seluruh dosen IAIN Palopo, yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama penulis berada kampus hijau IAIN Palopo.

9. Kepada semua teman seperjuangan terutama Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2017 yang telah mendukung dan membantu selama penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa karya yang terlahir dari ketidak sempurnaan, dengan ini penulis berharap saran dan kritik demi kesempurnaan karya ini di masa mendatang. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt. Aamin Ya Rabbal Alamin.



Palopo, 26 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,

Tenri Salsa
NIM. 17.0302.0109

IAIN PALOPO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor: 158 Tahun dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

س	šad	š	es (dengan titik dibawah)
ذ	ḏad	ḏ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fathah dan yā</i>	Ai	a dan i
يَوَّ	<i>kasrah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ آ	<i>fathah dan alif atau yā</i>	ā	a dan garis di atas
إِي	<i>kasrah dan yā</i>	ī	i dan garis di atas
أُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : ramā
قِيلَ : qīla
يَمُوتُ : yamūtu

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā marbūtah* ada dua, yaitu: *tā marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ : raudāh al-atfāl
الْمَدِينَةَ الْفَاضِلَةَ : al-madīnah al-fādilah
الْحِكْمَةَ : al-ḥikmah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā
نَجَّيْنَا : najjainā
الْحَقُّ : al-haqq
نُعَمُّ : nu'ima
عَدُوُّ : 'aduwwun

Jika huruf *ى bertasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِى), maka ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau Aly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفِلسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarḥ al-Arba'in al-nawāw

Risālah fī Ri'āyah al-maṣlahah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata ‚Allah‘ yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِيْنَا اللّٰهِ *billāh* *dinullāh*

Adapun *tā marbutāh* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُفِيْرَ حَمَةِ اللّٰهِ *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	: <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw	: <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
QS	: <i>Qurān surah</i>
HR	: <i>Hadis Riwayat</i>

Cet : Cetakan
Terj. : Terjemahan
Vol. : Volume
No. : Nomor
IAIN : Institut Agama Islam Negeri
RI : Republik Indonesia
KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia
M : Masehi
H : Hijriyah



IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADIST	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional	8
G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Kajian Pustaka	12
1. Profil Singkat Baharuddin Lopa	12
2. Prinsip-prinsip Penegakan Hukum Baharuddin Lopa	16
3. Hukum	21
4. Penegakan Hukum	22
5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegekan Hukum.....	27
B. Kerangka Berpikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	31
B. Fokus Penelitian.....	32


C. Sumber Data.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Pemeriksaan Keabsahan Data	34
F. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Baharuddin Lopa	36
B. Gagasan Tindak Pidana Korupsi Baharuddin Lopa dalam Perspektif Hukum Islam.....	46
BAB V PENUTUP	59
A. Simpulan	59
B. Saran.....	60
C. Impilikasi Penelitian.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62



IAIN PALOPO

DAFTAR AYAT


Kutipan Ayat 1 QS. Al-Baqarah: 188	49
Kutipan Ayat 2 QS. Ali-Imran: 161	52
Kutipan Ayat 3 QS. An-Nisa: 29	50
Kutipan Ayat 4 QS. Al-Maidah: 42	56
Kutipan Ayat 5 QS. Al-Anfaal: 27.....	57
Kutipan Ayat 6 QS. Al-Isra: 36.....	47
Kutipan Ayat 7 QS. Qiyamah: 36	47



IAIN PALOPO

DAFTAR HADIST

Kutipan Hadist 1 tentang Larangan Berbuat Korupsi	50
Kutipan Hadist 2 Mengatur Ghulul Mengenai Larangan Mengambil Sesuatu Tanpa Izin	53
Kutipan Hadist 3 Mengatur Ghulul tentang Pada Hari Kiamat Orang Akan Memikul terhadap Barang Yang di Ambil Tidak Sah.....	53
Kutipan Hadist 4 Mengatur Haramnya Risywah	54
Kutipan Hadist 5 Mengatur tentang Khianat	57



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Tenri Salsa, 2021. “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Baharuddin Lopa*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh H. Muammar Arafat dan Sabaruddin

Skripsi ini membahas mengenai “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Baharuddin Lopa”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan tindak pidana korupsi dalam perspektif Baharuddin Lopa dan untuk mengetahui gagasan tindak pidana korupsi Baharuddin Lopa dalam perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan historis karena tokoh yang dikaji telah wafat. Implikasinya, peneliti berupaya menelusuri dokumen-dokumen, seperti tulisan sang tokoh, dokumen surat menyurat ataupun kumpulan yang telah di publikasikan di media online. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *library research* atau kepustakaan.

Hasil penelitian Skripsi ini adalah 1) Penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam perspektif Baharuddin Lopa adalah mempunyai empat hal yang positif, *pertama*, memulihkan suatu kepercayaan rakyat kepada pemerintah, *kedua*, tindakan penegakan hukum yang sangat tegas tentunya mempunyai arti untuk melakukan pendidikan sekaligus pencegahan berlanjutnya korupsi, *ketiga*, dapat melakukan penyelamatan terhadap suatu aset negara, *keempat*, para penanam modal tidak takut lagi menanamkan modalnya di Indonesia dan 2) Gagasan tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Islam memandang korupsi sebagai perbuatan yang keji sehingga perbuatan korupsi dalam konteks hukum Islam sama dengan fasad yaitu perbuatan yang merusak suatu tatanan kehidupan pelakunya dikategorikan melakukan *jinayaat al-kubra* (dosa besar).

Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Baharuddin Lopa

IAIN PALOPO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara penegak hukum. Penegakan hukum merupakan suatu permasalahan yang hampir ada di setiap negara sebab permasalahan hukum sangat banyak, dengan begitu banyaknya masalah hukum tersebut, sehingga banyak pula yang belum atau mungkin tidak dapat diselesaikan. Penegakan hukum adalah rangkaian proses untuk menjabarkan suatu ide, nilai, dan cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum ataupun cita hukum tersebut memuat berbagai nilai-nilai moral seperti keadilan serta kebenaran berdasarkan nilai-nilai yang harus mampu diwujudkan dalam sebuah realita yang nyata. Tahun 1998 sejak gelora reformasi yang berujung pada berakhirnya kekuasaan bahkan kekuatan rezim pada masa orde baru dan salah satu tuntutan yang paling sangat mendesak adalah penegakan hukum. Bahkan ironisnya, kasus-kasus hukum tersebut muncul kepermukaan secara bergantian dan seringkali pula menyita perhatian publik.

Penegakan hukum menurut Baharuddin Lopa merupakan suatu upaya dalam bersikap adil, jujur dan transparan guna tegaknya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum tidak boleh lesuh darah, apalagi masyarakat sangat menanti gebrakan apa yang akan dilakukan oleh para penegak hukum guna mengatasi carut marut dalam suatu penegakan hukum yang tak

berkesudahan ini.¹ Baharuddin Lopa adalah salah satu pendekar penegak hukum yang ada di Indonesia yang tidak pernah lupa dan bahkan tidak pernah alpa pada tanggung jawabnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang harus menjalankan perintahnya untuk menegakkan hukum di muka bumi ini.² Para penegak hukum harus senantiasa bisa merasakan suatu pesan dibalik suatu Undang-Undang yang abadi, oleh karena itu Undang-Undang itu merupakan suatu perumusan yang pasti, sementara ia harus berhadapan dengan kehidupan yang selalu berubah. Undang-Undang yang berpatok pada suatu rumusan maka akan selalu tertinggal dari sebuah perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang justru harus dikontrol atau dikendalikan.³

Persoalan paling penting yang harus diwaspadai dalam rangka mengawal setiap penegakan hukum karena munculnya suatu intervensi kepentingan politik yang secara intens. Maka akan terjadi permainan politik di dalam permainan hukum yang ditambah lagi dengan permainan media maupun ekonomi. Dalam situasi seperti ini muncul suatu kesan, bahwa masyarakat seakan-akan diperangkap di dalam turbelensi hukum yang kesimpansiuran bahasa dan suatu keputusan mengaduk-aduk kebenaran tanpa ada kepastian hukum yang adil.⁴

Realitas yang terjadi pada semua bidang pemerintahan, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, sangat dikenal dengan korupsi birokratis secara luas yaitu suatu korupsi yang dilakukan orang-orang yang memegang jabatan atau

¹Yusmad, Muammar Arafat, *Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 81.

²Penerbit Imania, *Baharuddin Lopa Yang Tak terlupa: Sang Pendekar Hukum dan Keadila* (Dipublikasikan, 14 Agustus 2020), Diakses 15 April 2021

³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2006), 113.

⁴Manan, Abdul. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Cet. I; Jakarta: Prenada Media. 2005)

kekuasaan negara.⁵ Sangat ironis, karena dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia, tuntutan pemberantasan korupsi sudah lama digadang-gadang. Setiap pemimpin berjanji pada setiap masa pemerintahannya akan menghilangkan tindak pidana korupsi bahkan akan memberantas sampai tuntas. Tetapi, korupsi tersebut tetap ada dan tumbuh subur. Bahkan hukum yang ada seolah-olah tidak sanggup untuk menghentikannya. Padahal hukuman bagi yang melakukan korupsi sangatlah amat berat dan pelakunya akan dapat dikenakan hukuman pidana seumur hidup dan bahkan pidana mati yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pidana korupsi. Penjatuhan hukuman seumur hidup atau pidana mati tersebut tentu saja pasti akan merugikan keuangan negara dan pelakunya menurut Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat dijatuhi pidana mati.⁶ Padahal dalam QS. An-Nisa: 29 juga telah dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

IAIN PALOPO

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil. Q.S An-Nisa: 29⁷

⁵ Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, (Jakarta: Kompas, 2008), 135.

⁶ Oksidelfa Yanto, *Efektifitas Putusan Pidana Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan*, (Syiah Kuala Law Journal: Vol. 1, No.2 Agustus 2017), 20.

⁷ Al-Hikmah, *Al-Qur'an Terjemahan*, Departemen Agama RI, *Q.S An-Nisa: 29*

Harta yang dihasilkan dari suatu korupsi tentunya harta tersebut adalah harta haram dan menjadi salah satu penyebab yang menghalangi terkabulnya doa. Meluasnya suatu praktik korupsi dalam berbagai sendi pemerintahan akibatnya telah mengganggu roda pemerintahan serta melahirkan kerugian yang amat sangat besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Melihat kerugian yang ditimbulkan, maka korupsi dapat dikategorikan sebagai delik yang menghalangi bahkan merampas suatu hasil upaya pemerintah dalam kesejahteraan rakyatnya.

Baharuddin Lopa dalam menyikapi praktik korupsi, maka rekonstruksi spirit serta revitalisasi prinsip-prinsip dalam penegakan hukum merupakan suatu yang paling urgen di tengah-tengah kondisi penegakan hukum yang semakin terpuruk. Ketika Baharuddin Lopa menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dari Tahun 1982-1985, ia membentuk suatu Operasi Militer yang sangat terkenal dan bahkan dalam jangka waktu tiga tahun pada masa kepemimpinannya, telah berhasil membongkar kasus tindak pidana korupsi sebanyak 265 kasus dengan kerugian negara Rp. 29 Milyar.⁸

Baharuddin Lopa menjabat sebagai Jaksa Agung dengan menggantikan Marzuki Darusman, Baharuddin Lopa langsung dengan giat bekerja keras memberantas korupsi dan memburu Sjamnul Nursalim yang sedang dirawat di Jepang serta Prago Pangestu yang dirawat di Singapura agar segera pulang ke Jakarta dan Baharuddin Lopa juga memutuskan mencekal Marimutu Sinivasan. Baharuddin Lopa juga yang menyidik keterlibatan Arifin Ponigoro, Nurdin Halid, serta Akbar Tandjung dalam kasus korupsi. Gebrakan Baharuddin Lopa tersebut

⁸Lopa, Baharuddin. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. (Cet. I; Jakarta: PT. Bulan Bintang 1987)

sempat dinilai bernuansa politik oleh berbagai kalangan tetapi Baharuddin Lopa tidak putus asa bahkan mundur.

Baharuddin Lopa bertekad akan tetap melanjutkan penyidikan kecuali ia tidak lagi menjabat sebagai Jaksa Agung. Baharuddin Lopa bersama para staf ahlinya biasa bekerja hingga pukul 23.00 Waktu Indonesia Barat setiap hari. meskipun hanya menjabat 1.5 Bulan, tetapi Baharuddin Lopa berhasil menggerakkan Jaksa Kejaksaan Agung dalam hal menuntaskan berbagai perkara-perkara serta mencatat deretan panjang konglomerat dan pejabat yang diduga terlibat Korupsi, Kolusi bahkan Nepotisme untuk diseret ke pengadilan. Ketegasan dan keberaniannya menjadi momok bagi para koruptor kakak kelas tinggi serta menjadi teladan bagi orang-orang yang berani melawan arus kebobrokan.⁹

Baharuddin Lopa diangkat menjadi Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang khusus menyoroti kinerja aparat penegak hukum terutama dalam Lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang sekarang dikenal dengan nama Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baharuddin Lopa yang disebut oleh banyak kalangan sebagai pengabdian yang tangguh dalam menjalankan tugasnya yang hanya mengenal hitam dan putih serta tiada kelabu baginya. Baharuddin Lopa mempelajari hukum, berbicara tentang hukum dan konsekuan dalam menegakkan hukum.

Penelitian yang mengkaji seputar penegakan hukum dapat ditelusuri antara lain melalui sejumlah studi mengenai hukum responsif dan penegakan hukum di

⁹Henry Arianto, *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, Lex Jurnalica Volume 7 Nomor2, April 2010), 121

Indonesia¹⁰ dan penegakan hukum di Indonesia¹¹. Kajian yang lebih spesifik membahas penegakan hukum menurut Baharuddin Lopa diulas Jamaluddin, Salma dan Baharuddin Lopa. Namun kajian yang diulas Jamaluddin fokus tentang pikiran-pikiran Baharuddin Lopa mengenai penegakan hukum di Indonesia.¹² Dan Studi Salma difokuskan Prinsip-prinsip Baharuddin Lopa dalam penegakan hukum.¹³ Serta Baharuddin Lopa difokuskan pada kejahatan korupsi dan penegakan hukum.¹⁴ Sementara penelitian ini melengkapi kajian Jamaluddin, Salma dan Baharuddin Lopa. Letak perbedaan riset ini lebih fokus memotret penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam perspektif Baharuddin Lopa dan penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti memilih permasalahan yang berkaitan dengan penegakan hukum dengan melakukan penelitian yang berjudul "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Baharuddin Lopa*"

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam perspektif Baharuddin Lopa.

IAIN PALOPO

¹⁰Henry Arianto, *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, Lex Jurnalica Volume 7 Nomor 2, April 2010), 123

¹¹M. Gazali Rahman, Sahlan Tomayahu, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, Jurnal Volume 4 Nomor 1 Maret 2020)

¹²Jamaluddin, *Penegakan Hukum di Indonesia (Kajian Terhadap Pemikiran Baharuddin Lopa)*. (Magister thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2016).

¹³Salma S, *Prinsip-Prinsip Baharuddin Lopa dalam Penegakan Hukum*. (Jurnal Pendidikan Islam: Pendekatan Interdisipliner, Volume 2 Nomor 1 Juni 2017)

¹⁴Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, PT. Kompas Nusantara, Jakarta, 2001

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif Baharuddin Lopa?
2. Bagaimana gagasan tindak pidana korupsi Baharuddin Lopa dalam perspektif hukum Islam?

D. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Guna mengetahui dan memahami penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif Baharuddin Lopa.
2. Guna mengetahui dan memahami gagasan tindak pidana korupsi Baharuddin Lopa dalam perspektif hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Segi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengalaman terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam memperoleh data baru dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif Baharuddin Lopa serta gagasan tindak pidana korupsi Baharuddin Lopa dalam perspektif hukum Islam.

b. Dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang sifatnya akademis yang dipakai sebagai bahan pustaka dalam mengadakan penelitian selanjutnya terkait penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif Baharuddin Lopa serta gagasan tindak pidana korupsi Baharuddin Lopa dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan sumber informasi data sekunder sebagai pelengkap bagi seorang peneliti sebelumnya dan memberikan masukan yang berharga bagi mahasiswa serta menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi dalam menganalisis lebih dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif Baharuddin Lopa serta gagasan tindak pidana korupsi Baharuddin Lopa dalam perspektif hukum Islam.¹⁵

F. Definisi Operasional

1. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas ataupun suatu hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.

¹⁵Tarjo. *Metode Penelitian dengan Sistem 3X Baca*. (Yogyakarta: CV Budi Utama Tahun 2019), 87

2. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi merupakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan suatu perbuatan untuk memperkaya dirisendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan aset negara.

3. Baharuddin Lopa

Baharuddin Lopa merupakan suatu penegak hukum yang berprofesi sebagai Jaksa Agung di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur), yang memiliki pribadi yang sangat sederhana dan ekstrem dalam menegakkan keadilan serta berbagai macam kasus korupsi.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian. Dengan adanya penelitian-penelitian terdahulu sehingga dapat melihat kelebihan dan kekurangan dengan peneliti sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh peneliti dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Beberapa di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Baharuddin Lopa dengan Judul Buku mengenai “Kejahatan korupsi dan penegakan hukum”. Dalam buku tersebut menunjukkan bahwa terdapat 36 artikel yang dipilih untuk dimasukkan ke dalam buku guna menggambarkan suatu rangkaian pemikiran-pemikiran Baharuddin Lopa dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.¹⁶
2. Henry Arianto dengan Judul Penelitian “Hukum responsif dan penegakan hukum di Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini Untuk

¹⁶Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, PT. Kompas Nusantara, Jakarta, 2001

mengetahui keterkaitan dalam konteks penegakan hukum responsif di Indonesia. Hasil penelitian ini membawa kegunaan atau kontribusi teoritis dalam hal berfikir, sebagai sumbangan pemikiran dan upaya pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan ilmu hukum Hukum Administrasi Negara, Filsafat Hukum, Teori Hukum dan Politik Hukum. Hukum responsif mengisyaratkan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilakukan setengah-setengah. Menjalankan hukum tidak hanya menjalankan undang-undang, tetapi harus memiliki kepekaan sosial.¹⁷

3. M. Gazali Rahman dengan Judul Penelitian mengenai “Penegakan hukum di Indonesia”. Hasil penelitian ini adalah eksistensi hukum secara intuitusional maupun dalam nilai-nilainya menghendaki suatu keteraturan dalam kehidupan manusia, baik dalam interaksi sosialnya maupun keteraturan hidup bagi tiap individu. Sebab, di dalam suatu masyarakat hukum, hukum merupakan hasil penjelajahan ide dan pengalaman manusia dalam mengatur hidupnya.¹⁸

4. Jamaluddin dengan Judul Penelitian tentang “Penegakan hukum di Indonesia, kajian terhadap pikiran-pikiran Baharuddin Lopa”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Bagi Baharuddin Lopa dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, maka hal yang paling utama adalah integritas moral yang terpuji yang berasal dari internal pribadi orang-orang yang ikut serta dalam penegakan hukum. Jujur, adil, ikhlas dan berani serta

¹⁷Henry Arianto, *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, Lex Jurnalica Volume 7 Nomor2, April 2010)

¹⁸M. Gazali Rahman, Sahlan Tomayahu, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, Jurnal Volume 4 Nomor 1 Maret 2020)

profesional merupakan modal yang paling mendasar dalam menegakkan hukum.¹⁹

5. Salma S dengan Judul Penelitian mengenai “Prinsip-prinsip Baharuddin Lopa dalam penegakan hukum”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baharuddin Lopa adalah pejuang penegakan hukum yang gigih dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan. Prinsip hidup yang kokoh dalam dirinya, bahwa segala yang dilakukan di dunia ini merupakan ibadah kepada Allah dan akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian.²⁰

Penelitian ini melengkapi kajian Jamaluddin, Salma dan Baharuddin Lopa. Letak perbedaan riset ini lebih fokus memotret penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif Baharuddin Lopa serta gagasan tindak pidana korupsi Baharuddin Lopa dalam perspektif hukum Islam. Letak kebaruan lain dalam penelitian ini adalah dari segi metode penelitian serta teknik pengumpulan data yang digunakan.

IAIN PALOPO

¹⁹Jamaluddin, *Penegakan Hukum di Indonesia (Kajian Terhadap Pemikiran Baharuddin Lopa)*. (Magister thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2016).

²⁰Salma S, *Prinsip-Prinsip Baharuddin Lopa dalam Penegakan Hukum*. (Jurnal Pendidikan Islam: Pendekatan Interdisipliner, Volume 2 Nomor 1 Juni 2017)

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Profil Singkat Baharuddin Lopa

Baharuddin Lopa lahir pada Tanggal 27 Agustus 1935 di Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Selatan dari pasangan H. Lopa dan Hj. Samarinna. Masa perjalanan hidup Baharuddin Lopa tentunya tidak lepas dari suatu tradisi Islam yang sangat kental karena didikan langsung dari orang kedua orang tuanya. Masa kecil Baharuddin Lopa senantiasa rajin mengikuti pengajian di pondok, selain itu di dirinya juga mengalir darah bangsawan Mandar atau sering disebut *Mara'dia* dari kedua orang tuanya dan dari kakeknya yang bernama Mandawari seorang Raja Balanipa yang sangat disegani karena jiwa kepemimpinan demokratisnya dalam memimpin serta raya yang hidupnya dikenal sangat sederhana.²¹

Baharuddin Lopa di dalam rumah tangganya tentunya dikenal sebagai seorang pemimpin yang penuh akan pendirian kedisiplinan bahkan pula taat beribadah dan tidak pernah memanjakan anak-anaknya karena Baharuddin Lopa sadar bahwa pendidikan yang ada dalam keluarga merupakan suatu pendidikan paling dasar untuk belajar. Baharaduddin Lopa

²¹Sahuding, Sarman. 2006. *Dalam Sejarah akan Dikenang, Jejak Langkah dan Pemikiran Bupati di Sulawesi Barat 1960-2005*. Cet. I; Yayasan Tinda Mandar Sulawesi Barat: Majene.

juga sangat mengedepankan untuk kemandirian hidup anak-anaknya karena hal tersebut dapat dilihat pada ketegasannya yang tidak pernah mengupayakan anak-anaknya untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) meskipun pada saat itu posisi Baharuddin Lopa sangat memungkinkan.

Baharuddin Lopa termasuk manusia yang integritasnya kuat karena sangat takut berbuat dosa, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Baharuddin Lopa sangat memahami suatu arti tujuan hidup sehingga kapasitasnya dalam kepala keluarga dalam rumah tangganya menjadi teladan bagi keluarganya. Baharuddin Lopa dalam mengajarkan pendidikan kesederhanaan kepada anak-anaknya tentunya menjadi sebuah warisan yang sangat berharga yang tidak dapat diukur secara meteril. Baharuddin Lopa meninggal dunia pada usia 66 Tahun di Rumah Sakit al-hamadi Riyadh pada 20 Tahun silam di Arab Saudi.²²

Baharuddin Lopa dalam menempuh suatu pendidikan formal, dirintis mulai dari Sekolah Rakyat (SR) di Tinambung Sulawesi Selatan, dan kemudian melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Majene Sulawesi Selatan. Baharuddin Lopa yang cinta akan pendidikan tentunya tidak berhenti sampai pada pendidikan formal SMP saja, akan tetapi setamat SMP dia menuju ke Kota Makassar guna melanjutkan

²²Salma S, *Prinsip-Prinsip Baharuddin Lopa dalam Penegakan Hukum*. (Jurnal Pendidikan Islam: Pendekatan Interdisipliner, Volume 2 Nomor 1 Juni 2017)

pendidikannya pada salah satu SMA di Makassar yaitu SMA Ujung Pandang.²³

Baharuddin Lopa setelah tamat SMA, dia memiliki optimisme yang sangat tinggi dan memiliki karakter tegas, adil, cerdas serta jujur sehingga Baharuddin Lopa mendaftar pada Universitas terkemuka di Sulawesi Selatan yaitu Universitas Hasanuddin yang terletak di jalan perintis kemerdekaan dengan mengambil Fakultas Hukum pada Tahun 1962. Tahun 1979, Baharuddin Lopa pernah mengikuti kursus regular pada suatu Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS) dan pada Tahun 1982, Baharuddin Lopa menyelesaikan Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro di Semarang Jawa Tengah²⁴

Kegiatan lain Baharuddin Lopa pada dunia pendidikan yaitu dengan menjadi Guru Besar tidak tetap di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Guru Besar tidak tetap Universitas Nasional Jakarta, Guru Besar tidak tetap Universitas Jayabaya, Jakarta dan Guru Besar tidak tetap pada Universitas Borobudur, Jakarta²⁵

Perjalanan karir Baharuddin Lopa dalam penegakan hukum di Indonesia tentunya telah banyak mengabdikan dirinya serta memanfaatkan kemampuan ilmu yang telah dia dapatkan dari pendidikan formal maupun nonformal kepada seluruh segenap masyarakat Indonesia. Baharuddin Lopa

²³Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, PT. Kompas Nusantara, Jakarta, 2002.

²⁴Yasil, Suradi. 2004. *Ensiklopedi Sejarah, Tokoh dan Kebudayaan Mandar*. edisi kedua; Makassar: LAPAR.

²⁵Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, PT. Kompas Nusantara, Jakarta, 2001. 191

juga telah berbuat banyak dalam hal membela hak-hak masyarakat secara adil bahkan Baharuddin Lopa dalam pentas penegakan hukum tentunya juga memiliki mentalitas, intelektual, kejujuran, reputasi dan keadilannya yang telah dia pertahankan hingga Baharuddin Lopa menghembuskan nafas yang terakhirnya.²⁶

Baharuddin Lopa dalam membuktikan perjalanan karirnya sebagai penegak hukum di Indonesia tentunya tidak lepas dari berbagai jabatan yang pernah di tempatnya antara lain pernah mendapatkan amanah untuk menjadi Jaksa pada Kejaksaan Negeri Ujungpandang di Sulawesi Selatan pada Tahun 1958-1960, Bupati Majene Sulawesi Selatan Tahun 1960, Kepala Kejaksaan Negeri Ternate Tahun 1964, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara Tahun 1966-1970, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh 1970-1974, Kepala Kejaksaan Kalimantan Barat Tahun 1974-1976, Kepala Pusdiklat Kejaksaan Agung Jakarta Tahun 1976-1982, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Tahun 1982-1986, Staf Ahli Menteri Kehakiman Tahun 1986-1988, Direktur Jenderal Pemasarakatan Tahun 1988-1995, Duta Besar Republik Indonesia (RI) untuk Arab Saudi Tahun 1999-2001, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Tahun 2001 dan mendapatkan kepercayaan menjadi Jaksa Agung pada Tahun 2001²⁷

Perjalanan karir Baharuddin Lopa tidak lepas dari hasil kerja kerasnya dalam menegakkan hukum di Indonesia yang secara jujur dan

²⁶Salma S, *Prinsip-Prinsip Baharuddin Lopa dalam Penegakan Hukum*. (Jurnal Pendidikan Islam: Pendekatan Interdisipliner, Volume 2 Nomor 1 Juni 2017)

²⁷Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, PT. Kompas Nusantara, Jakarta, 2001. 190-191

seadil-adilnya sehingga dalam perjalanan karirnya mendapatkan banyak penghargaan dimulai dengan piagam penghargaan “Wibawa Seroja Nugraha” dari Gubernur Lemhanas atas Kerta karya yang berjudul Hubungan Perbuatan Korupsi dengan Ketahanan Nasional Tahun 1979, selain itu juga Baharuddin Lopa juga mendapatkan Piagam Penghargaan dari Jaksa Agung atas Kerta Karya yang berjudul Praktek-Praktek Penyelundupan Administratif pada Tahun 1971 dan mendapatkan Piagam Penghargaan dari Menteri Agama RI karena merintis pendirian Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Fakultas Tarbiyah Filial Ternate serta Kendari pada Tahun 1988 dan 1967.²⁸

2. Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Baharuddin Lopa

Baharuddin Lopa dalam menegakkan suatu keadilan dan menjalankan tugas mulianya sebagai penegak hukum yang menjunjung tinggi kebenaran, maka seorang penegak hukum harus memiliki prinsip-prinsip yang kuat dalam dirinya yaitu prinsip adil, jujur, ikhlas serta berani.²⁹

a. Prinsip Adil

Penegakan hukum menurut Baharuddin Lopa harus mempunyai suatu prinsip yang adil. Adil merupakan suatu konsepsi abstrak dan salah satu faktor kunci atau modal utama dalam upaya penegakkan hukum dalam menyidik, menyelidiki, menuntut, maupun mengadili, oleh karena itu penegak hukum harus mempunyai pemahaman yang sempurna

²⁸Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, PT. Kompas Nusantara, Jakarta, 2001.

²⁹Salma S, *Prinsip-Prinsip Baharuddin Lopa dalam Penegakan Hukum*. (Jurnal Pendidikan Islam: Pendekatan Interdisipliner, Volume 2 Nomor 1 Juni 2017)

mengenai keadilan untuk berguna bagi kepentingan umum atau masyarakat. Sementara itu, bila penegak hukum hanya memahami secara parsial mengenai makna akan keadilan, tentunya akan dapat merusak citra penegak hukum karena secara filosofis, prinsip keadilan menjadi suatu tujuan utama dari para penegak hukum.

Baharuddin Lopa dalam suatu urgensi dan aktualisasi keadilan yang berdasarkan pada realitas kehidupan manusia, minimal harus memahami serta mengamalkan lima prinsip keadilan yang senantiasa harus dipelihara dalam kehidupan manusia antara lain keadilan antara hamba dan penciptanya, adil dalam suatu hubungan antara anak dan orang tua, adil bagi pemerintah dan adil dari segi sosial ekonomi serta adil dalam masalah hukum³⁰

Pertama, keadilan antara hamba dan penciptanya senantiasa harus berusaha dalam melaksanakan amar ma'ruf dan nahy mungkar, guna melaksanakan suatu kebajikan serta meninggalkan kemungkar. Sebagai seorang hamba, ia harus tunduk serta patuh terhadap hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah guna sebagai syariat oleh manusia. Ikhlas dalam menerima dan melaksanakan suatu yang diperintahkan Allah merulakan salah satu wujud dari adilnya seorang hamba memenuhi seruannya atau dengan kata lain, tidaklah adil seorang hamba bila hanya mengharapkan suatu yang mulia dari Allah sementara ia sendiri belum memenuhi kewajibannya.

³⁰Baharuddin Lopa dan Moh Yamin, *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 3 tahun 1971)* Berikut Pembahasan serta Penerapannya Dalam Praktek, Jakarta, 1987.

Prinsip keadilan yang kedua adalah adil dalam hubungan antara orang tua dengan anaknya. Keadilan dalam suatu perspektif ini yaitu dalam ruang lingkup keluarga, orang tua harus mampu mendidik anaknya agar menjadi anak yang shaleh dan menjadi tauladan serta panutan bagi generasinya. Sementara anak sendiri harus mampu menjalankan perintah agama seperti apa yang telah dinasehatkan oleh orang tuanya. Dalam hal ini penting dilakukan dalam suatu pendidikan agama, terkhusus pendidikan akhlak atau moral dan kedisiplinan maupun ketaatan menjalankan ibadah tentunya menjadi prioritas agar anak dalam perkembangannya sudah terbiasa melaksanakan perintah agama.

Ketiga, adil bagi pemerintah. Pemerintah sebagai pemegang kepercayaan atau amanah yang telah diberikan oleh rakyat, haruslah mempunyai moral dalam pekerjaannya. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya dipandang sebagai sebuah moral serta etika yang selayaknya mengajak pada suatu kebenaran, keadilan serta kebaikan dan mencegah terjadinya dekandensi moral dalam lingkungan masyarakat³¹

Keempat, adil dari segi sosial ekonomi. Prinsip yang keempat ini tentunya menyangkut suatu masalah pengelolaan ekonomi nasional yaitu dibangunnya ekonomi atas dasar kekeluargaan yang bukan hanya diperuntukkan untuk suatu golongan tertentu semata. Oleh karena itu, guna mencapai suatu keadilan dalam aspek ekonomi tentunya tergantung pada sistem yang memberikan keadilan pada rakyat.

³¹Syafiie, Inu Kencana. 2004. *Pengantar Filsafat*. Cet. I; PT. Rineka Aditama.

Prinsip keadilan yang kelima adalah prinsip keadilan dalam hukum. Keadilan dalam suatu perspektik ilmu hukum merupakan kewajaran yang tentunya memberikan ketenangan dan kebagian bagi rakyat serta penegak hukum harus mampu memberikan putusan yang sangat adil agar memberikan suatu kepercayaan bagi rakyat. Dalam memahami hakikat dari keadilan tentunya menjadi kemampuan meyakinkan rakyat secara rasional serta mentalitas yang tangguh yang merupakan suatu dasar dan pertama dibenahi guna menuju tercapainya cita-cita memperjuangkan penegakan secara adil.³²

b. Prinsip Kejujuran

Berperilaku secara jujur adalah suatu perkara amat sulit yang tidak mudah diwujudkan, akan tetapi dalam menyuruh orang lain untuk mempunyai sifat yang jujur bukanlah suatu hal yang sulit. Kejujuran merupakan suatu modal yang sangat-sangat berharga dan bahkan tidak dapat dinilai harganya dan kejujuran juga sering disebut suatu mahkota dalam kehidupan manusia atau suatu konsepsi abstrak yang tidak dapat diukur luasnya.

Ciri khas dalam suatu penegakan hukum adalah sifat jujur dan menjadi suatu pilar utama yang sangat menentukan. Menurut Baharuddin Lopa mengatakan bahwa apapun yang menjadi resiko pada diri penegak hukum, maka pendirian yang kokoh dan kebenaran harus tetap dipertahankan karena hal ini menunjukkan bahwa kejujuran tentunya

³²Salma S, *Prinsip-Prinsip Baharuddin Lopa dalam Penegakan Hukum*. (Jurnal Pendidikan Islam: Pendekatan Interdisipliner, Volume 2 Nomor 1 Juni 2017)

memiliki suatu kekuatan penggerak yang pengaruhnya sangat tampak bagi kehidupan manusia dan tentunya pengaruh itu dapat memotivasi untuk senantiasa berbuat lurus dan jujur.³³

c. Prinsip Keikhlasan dan Keberanian

Menurut Baharuddin Lopa dalam prinsip keikhlasan dan keberanian menegaskan bahwa apabila suatu aparat penegak hukum yang sedang dalam menjalankan tugasnya, akan tetapi dalam menjalankan tugasnya tersebut terdapat banyak tekanan baik itu tekanan dari atasan guna meneguhkan suatu proses hukum tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka aparat harus mempunyai suatu pendirian yang kokoh serta mampu bersikap tegas bahwa tindakan itu tetap dilanjutkan demi kepastian hukum.

Menyelesaikan suatu perkara yang memenuhi tuntutan rasa keadilan setiap unit yang turut dalam menyelesaikan suatu perkara diharapkan mempunyai sikap yang jujur untuk mempertahankan suatu kebenaran sehingga dari sini sangat tampak jelas bagaimana suatu sikap penegak hukum seperti Baharuddin Lopa dalam memperjuangkan kebenaran hukum karena prinsipnya yang kokoh dan berani dalam melawan kesewenang-wenangan, pengaburan fakta hukum, yang meskipun beresiko tinggi terhadap jabatannya karena berhasilnya suatu perjuangan penegakan hukum sangat ditentukan oleh pemimpin dan jajarannya. Aparat penegak hukum, pejabat serta masyarakat harus wajib

³³Soekanto dan Hasyim, A. Dardiri. 1996. *Nafsiologi: Refleksi Analisis tentang Diri dan Tingkah Laku Manusia*. Cet. II; Surabaya: Risalah Gusti.

memiliki suatu kesadaran hukum yang tinggi sebab keberanian dalam bertindak berdasarkan aturan-aturan hukum yang ada merupakan suatu sikap dan tindakan yang sangat dibutuhkan ditengah-tengah keterpurukan penegakan hukum saat ini³⁴

3. Hukum

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam suatu pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum pada dasarnya merupakan peraturan tingkah laku manusia yang bersifat memaksa, harus dipatuhi serta dapat memberikan sanksi yang sangat tegas bagi pelanggar aturan tersebut. Hukum berfungsi untuk menjadi alat ketertiban serta keteraturan bagi masyarakat, menjadi sarana guna mewujudkan keadilan sosial lahir batin dan menjadi alat penggerak pembangunan karena mempunyai daya mengikat bahkan memaksa sehingga dapat dipakai sebagai alat otoritas guna mengarahkan masyarakat menjadi lebih baik, menjadi alat kritik yang bukan hanya untuk mengawasi masyarakat tetapi juga mengawasi pemerintah para penegak hukum dan aparatur pengawas itu sendiri.³⁵

Hukum menurut Utrecht dalam Satjipto merupakan suatu himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah ataupun larangan-larangan) yang mengurus tata tertib dalam masyarakat maka oleh karena itu harus ditaati dan dipatuhi oleh suatu masyarakat.³⁶ Sedangkan hukum menurut Hans Kelsen dalam Jimly Asshidiqie mengatakan bahwa suatu tata aturan sebagai suatu

³⁴Salma S, *Prinsip-Prinsip Baharuddin Lopa dalam Penegakan Hukum*. (Jurnal Pendidikan Islam: Pendekatan Interdisipliner, Volume 2 Nomor 1 Juni 2017)

³⁵Daliyo J. B. *Pengantar Ilmu Hukum*. Buku Panduan Mahasiswa. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1996

³⁶Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005) 38

sistem aturan-aturan mengenai perilaku manusia, maka dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal tetapi pada seperangkat aturan yang memountau satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem³⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam Satjipto mengemukakan bahwa hukum adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan maupun kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan mengenai tingkah laku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakannya dengan suatu sanksi³⁸

Pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa hukum adalah suatu kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang tentunya bersifat umum bahkan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang tanpa terkecuali dan normatif karena dapat menentukan apa yang seyogyanya dilakukan serta apa yang tidak boleh dilakukan.

4. Penegakan hukum

Penegakan hukum dalam suatu istilah lain dapat disebut dengan *law inforcement* yang merupakan sebuah mekanisme untuk merealisasikan kehendak pembuat perundang-undangan yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu.³⁹

Penegakan hukum dapat pula diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh berbagai petugas penegak hukum dan setiap orang yang

³⁷Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006) 13

³⁸Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005) 45

³⁹Diintisarikan dari Buku Karangan Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Biru, 2005). 24.

mempunyai suatu kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku yang satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa serta diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁴⁰

Penegakan hukum ditinjau dari sudut subjeknya dapat diartikan sebagai suatu upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas ataupun sempit. Penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum yang siapa saja menjalankan aturan normatif ataupun melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan diri pada norma serta aturan yang berlaku, berarti dia menjalankan dan menegakkan aturan hukum. Sedangkan penegakan hukum dalam arti sempit subjeknya diartikan sebagai suatu upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin serta memastikan bahwa aturan dapat berjalan sebagaimana seharusnya dan dalam memastikan tegaknya hukum itu apabila diperlukan suatu aparaturnya penegak hukum tersebut untuk menggunakan daya paksa.⁴¹

Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut objeknya yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini mencakup suatu makna yang luas dan sempit. Penegakan hukum dalam arti luas mencakup suatu nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan dalam arti sempit, penegakan

⁴⁰Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1990), 58

⁴¹Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum di Indonesia*. 2006, 46.

hukum diartikan hanya menyangkut penegakan suatu peraturan yang formal bahkan tertulis saja.⁴²

Soerjono Soekanto mengatakan, bahwa penegakan hukum adalah suatu kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam suatu kaidah-kaidah yang mantap serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴³ Abdulkadir Muhammad mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai suatu usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya serta mengawasi pelaksanaannya agar tidak dapat terjadi pelanggaran dan bahkan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.⁴⁴ Sedangkan Machmud mengatakan, bahwa penegakan hukum sangat berkaitan dengan suatu ketaatan bagi pemakai serta pelaksana peraturan perundang-undangan dalam hal ini baik masyarakat maupun suatu penyelenggara yaitu penegak hukum.⁴⁵

Beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya untuk upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata serta mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

⁴²Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), 76.

⁴³Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (UI Pres, Jakarta, 1983), 35

⁴⁴Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006). 115

⁴⁵Shahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012). 132.

Macam-macam penegakan hukum yang cenderung merujuk kepada hukum tertulis seperti Undang-Undang antara lain:

a. Penegakan hukum secara pidana

Penegakan hukum secara pidana tentunya merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai suatu hukum acara ataupun hukum formil guna menegakkan hukum pidana itu sendiri bahkan seiring berjalannya waktu, hukum formil sebagai suatu dasar dalam penegakan hukum pidana tentunya memperoleh suatu perkembangan yang mengikuti perkembangan hukum yang ada di dunia, misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengacu pada KUHAP akan tetapi dengan spesialisasi tersendiri didalam Undang-Undang KPK yang kemudian membantu KPK guna menegakkan hukum tindak pidana korupsi. Adapun lembaga yang menaungi penegakan hukum pidana adalah POLRI, JAKSA, KPK dan HAKIM serta wilayah peradilan yang meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Tingkat Kasasi, maupun pengadilan-pengadilan khusus seperti Pengadilan Anak, Pengadilan Tipikor.

Joseph Goldstein dalam konteks penegakan hukum pidana dibedakan menjadi tiga bagian antara lain 1) *total enforcement*, merupakan suatu ruang lingkup dalam penegakan hukum pidana yang sebagaimana dirumuskan oleh hukum pidana substansif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin

dilakukan karena sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat yang oleh hukum secara acara pidana yang antara lain mencakup suatu aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan serta pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substansif sendiri memberikan batasan-batasan, 2) *full enforcement*, setelah ruang lingkup dalam penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini tentunya para penegak hukum diharapkan suatu penegakan hukum secara maksimal. dan 3) *actual enforcement* ini dianggap sebagai *not a realistic expectation* yang dimana sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam suatu bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi dana maupun sebagainya yang kesemuanya mengakibatkan dilakukannya *discretion* bahkan sisanya inilah yang disebut *actual enforcement*.⁴⁶

b. Penegakan hukum secara perdata

Penegakan hukum secara perdata tentunya juga mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Herziene Reglement (HIR) dan ketentuan-ketentuan khusus dalam suatu perundang-undangan. Sementara itu lembaga-lembaga yang menaungi penegakan hukum secara perdata antara lain, hakim, dan Institusi lain yang dibuat menurut Undang-Undang yang seperti kantor keagamaan serta wilayah pengadilan meliputi Pengadilan Tinggi, Kasasi, bahkan

⁴⁶<http://digilib.unila.ac.id/2827/12/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 22 Juli 2021 pukul 15.33

Pengadilan-Pengadilan Khusus guna urusan keperdataan yang khusus pula seperti pengadilan agama dan lain-lain.

c. Penegakan hukum secara administrasi

Penegakan hukum secara administrasi tentunya merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha negara, yang dimana mengatur tentang proses beracara di dalam Peradilan Tata Usaha Negara (TUN). Adapun suatu lembaga yang terkait dengan TUN adalah para pihak penggugat dan tergugat serta hakim dengan wilayah pengadilan TUN sendiri.⁴⁷

5. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Menurut Alfitra, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tentunya memiliki suatu arti yang sangat penting mulai dari pelaksanaan penyidikan hingga pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain:

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggara hukum di lapangan adakalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum maupun dengan keadilan karena disebabkan oleh konsepsi suatu keadilan yang merupakan rumusan yang bersifat abstrak. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan

⁴⁷Aprilianto. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat Publik Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2018

hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

Penyelenggaraan hukum pada hakikatnya bukan hanya mencakup *law enforcement* namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum merupakan suatu proses penyerasian antara nilai kaidah serta pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum menjadi posisi penting dalam berhasil atau tidaknya proses penyelesaian perkara sangat bergantung pada manusianya. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dengan dedikasi yang tinggi, rasa pengabdian yang tinggi, dan dengan adanya kemampuan profesional yang memadai akan lebih mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas.

c. Faktor Sarana dan Prasarana Yang Mendukung

Sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum yang khususnya penuntutan tentunya akan semakin lebih berhasil. Tetapi sebaliknya, kurangnya prasarana dan sarana yang mendukung pelaksanaan tugas maka hasilnya tentu tidak seperti yang diharapkan. Kurangnya prasarana dan sarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas, seperti alat-alat tulis kantor yang sangat kurang, alat-alat transportasi, komunikasi, kesejahteraan

petugas yang minim, dan sebagainya akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan tugas.⁴⁸

B. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir diharapkan dapat mempermudah pemahaman tentang masalah yang dibahas dan menunjang serta mengarahkan penelitian sehingga data yang diperoleh benar-benar valid. Menurut Sugiyono mengatakan bahwa kerangka berpikir merupakan suatu model konseptual tentang bagaimana suatu teori dapat berhubungan dengan berbagai aktor yang telah diidentifikasi sebagai suatu masalah yang penting.⁴⁹

Baharuddin Lopa merupakan salah satu penegak hukum di Indonesia yang adil, jujur dan memegang teguh pada ajaran agama Islam. Baharuddin Lopa dalam berbicara mengenai korupsi yaitu lebih banyak menyangkut suatu persoalan penyelewengan dibidang materi atau dalam hal ini uang yang dikategorikan (*material corruption*), perbuatan memanipulasikan suatu pemungutan suara dengan cara penyuapan, paksaan, intimidasi ataupun campurtangan penguasa yang dapat mempengaruhi pemilih (*political corruption*).

Gagasan tindak pidana korupsi Baharuddin Lopa tersebut dalam perspektif Hukum Islam memandang korupsi sebagai perbuatan yang keji sehingga perbuatan korupsi dalam konteks hukum Islam sama dengan fasad yaitu perbuatan yang merusak suatu tatanan kehidupan pelakunya dikategorikan melakukan *jinayaat al-kubra* (dosa besar). Korupsi dalam Islam merupakan suatu perbuatan


⁴⁸Alfitra, 2012, Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana, Raih Asa Sukses, Depok, 25- 28.

⁴⁹Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: PT Alfabet. 2016)

yang tentunya melanggar syariat karena syariat Islam bertujuan guna mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashidussy syaria'ah*.

Adapun skema gambar bagan kerangka pikir adalah sebagai berikut.

Gambar 2.1 Skema Bagan Kerangka Pikir



IAIN PALOPO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian pada dasarnya menggunakan model atau desain penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Moleong mengatakan bahwa jenis penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵⁰

Penelitian ini merupakan riset studi tokoh atau penelitian riwayat hidup (*individual life history*).⁵¹ Adapun Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam perspektif Baharuddin Lopa menggunakan pendekatan historis, pendekatan ini digunakan karena tokoh yang dikaji telah wafat. Implikasinya, peneliti berupaya menelusuri dokumen-dokumen, seperti tulisan sang tokoh, dokumen surat menyurat ataupun kumpulan yang telah di publikasikan di media online.

⁵⁰Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

⁵¹Dewi dkk. *Studi Tokoh Sanapiah Faisal Saleh: Karakteristik dan Implementasi Teori Pendidikan Luar Sekolah*. Jurnal Pendidikan Nonformal Volume 10, 2 September 2016. Malang, Universitas Negeri Malang 2016

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Moleong adalah untuk membatasi suatu studi penelitian guna memilih data mana yang relevan dan mana yang tidak relevan.⁵² Penelitian ini difokuskan tentang bagaimana tindak pidana korupsi menurut Baharuddin Lopa dan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif Baharuddin Lopa serta gagasan tindak pidana korupsi Baharuddin Lopa dalam perspektif hukum Islam.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah bahan-bahan tulisan dan non-tulisan. Dalam hal ini, sumber data tertulis cukup signifikan dijadikan rujukan dalam penelitian ini, terutama untuk pembahasan tentang Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Baharuddin Lopa. Penelitian kualitatif pendekatan historis ini, sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:⁵³

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari perpustakaan.⁵⁴ Data primer diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung dengan masalah yang akan dibahas terkait dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi menurut Baharuddin Lopa

⁵²Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya

⁵³Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed.rev., Cet Ke-14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 117

⁵⁴Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 91

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk membantu menyelesaikan data primer yang didapatkan dari blog, web, hasil telaah, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi menurut Baharuddin Lopa serta arsip-arsip maupun dokumen dari instansi yang terkait.⁵⁵ Untuk memperoleh data sekunder, peneliti mengumpulkan data melalui informasi secara tertulis, gambar-gambar dan bagan-bagan yang berhubungan dengan masalah penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan historis, oleh karena itu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpulan data literatur yaitu bahan-bahan yang koheren dengan objek-objek yang diteliti.⁵⁶

Data yang ada tersebut dikumpulkan serta diolah dengan cara:

- a. Editing yaitu suatu kegiatan untuk meneliti kembali catatan data yang telah dikumpulkan oleh pencari data dalam suatu penelitian, apakah data tersebut cukup baik dan dapat dipersiapkan untuk proses lebih lanjut ataukah perlu dilakukan peninjauan kembali agar dapat dipakai untuk proses lebih lanjut atau pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan serta kejelasan makna dan keselarasan makna antara yang satu dengan yang lain⁵⁷

⁵⁵Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 91

⁵⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta 1990), 24

⁵⁷Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, 173-174.

- b. Organizing yaitu mengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan
- c. Penemuan hasil penelitian yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

E. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah upaya yang dilakukan dengan cara menganalisa atau memeriksa data, mengorganisasikan data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting berdasarkan kebutuhan dalam penelitian dan memutuskan apa yang dapat dipublikasikan. Langkah analisis data akan melalui beberapa tahap yaitu, mengelompokkannya, memilih dan memilah data lalu kemudian menganalisisnya. Untuk memperkuat keabsahan data, maka peneliti melakukan usaha-usaha yaitu diteliti kredibilitasnya dengan melakukan teknik triangulasi data. Triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk menguji kepercayaan data (memeriksa keabsahan data atau verifikasi data), dengan istilah lain dikenal dengan *trustworthiness*, yang dapat digunakan untuk keperluan mengadakan pengecekan atau pembandingan terhadap data yang telah dikumpulkan.

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Menurut Sugiyono triangulasi kredibilitas tersebut diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, cara dan berbagai waktu.⁵⁸

⁵⁸Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta 2013.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif pendekatan historis ini adalah analisis isi (content analysis) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak. Atau analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat infrensi-infrensi yang dapat ditiru dan sah data dengan memperhatikan konteksnya.⁵⁹

Tahapan analisis isi yang ditempuh oleh peneliti adalah dengan langkah-langkah antara lain a. menentukan permasalahan, b. menyusun kerangka pemikiran, c. menyusun perangkat metodologi yang terdiri dari rangkaian metode-metode yang mencakup: 1) menentukan metode pengukuran atau prosedur operasionalisasi konsep, 2) menentukan metode pengumpulan data dengan membuat coodingsheetd, 3) menentukan metode analisis.⁶⁰



IAIN PALOPO

⁵⁹Krippendrof Klaus, *Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi*, terjemahan Farid Wajidi, (Jakarta: Citra Niaga Rajawali Press 1993), 15

⁶⁰Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 139-142

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Baharuddin Lopa

1. Korupsi dalam Perspektif Baharuddin Lopa

Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruption* yang dari kata kerja *corrumpere* berarti, rusak, busuk, dan menyogok.⁶¹ Kamus *Al-Munawi* kata korupsi diartikan *risywah, fasad, khiyanat, suht, ghulul, bathil*.⁶² Sementara dalam kamus *Al-Bisri* mengartikan korupsi kedalam bahasa arab yaitu *risywah, ihtilas, maupun fasad*.⁶³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menerangkan bahwa kata korupsi secara harfiah mempunyai arti buruk, rusak, suka memakai uang atau barang yang telah dipercayakan kepadanya, dan dapat disogok guna kepentingan pribadi, sedangkan kata korupsi dalam arti terminologi yaitu suatu penggelapan ataupun penyelewengan uang negara maupun uang perusahaan guna diperuntukkan dalam suatu kepentingan pribadi atau orang lain.⁶⁴

Menurut Nadiatus, dalam mendalilkan pengertian korupsi yaitu suatu kejahatan yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan penuh perhitungan

⁶¹Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009, 14.

⁶²Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, Pon Pes Al-Munawwir Krapyak*, Yogyakarta, 1984, 537, 407, 1134, 1089, 654, 100

⁶³Adib Bisri dan Munawir AF, *Kamus Al-Bisri*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1999, 161

⁶⁴*Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, 527

oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik serta terpelajar dan bahkan korupsi juga bisa saja terjadi pada situasi yang dimana seseorang memegang kekuasaan ataupun suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana serta memiliki suatu kesempatan guna disalah gunakan untuk keperluan pribadi. Korupsi juga bisa dikatakan sebagai suatu perilaku yang sangat menyimpang dari tugas formal sebagai pegawai publik untuk mendapatkan keuntungan finansial ataupun meningkatkan status⁶⁵

Baharuddin Lopa dalam berbicara mengenai korupsi dapat diuraikan antara lain dari segi bentuknya serta motifnya.⁶⁶ Pertama, dari segi bentuknya. Korupsi didefinisikan lebih banyak menyangkut suatu persoalan penyelewengan dibidang materi atau dalam hal ini uang yang dikategorikan (*material corruption*), perbuatan memanipulasikan suatu pemungutan suara dengan cara penyuapan, paksaan, intimidasi ataupun campurtangan penguasa yang dapat mempengaruhi pemilih (*political corruption*).

Kedua, dari segi motifnya. Berbicara tentang hal korupsi dari segi motifnya antara lain a. korupsi yang bermotif terselubung, korupsi ini yang secara sepintas lalu kelihatannya bermotif politik, akan tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif guna mendapatkan uang semata-mata, b. korupsi yang bermotif ganda, motif korupsi ini merupakan seseorang yang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan untuk

⁶⁵Nadiatus Salama, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010, 16-17

⁶⁶Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, PT. Kompas Nusantara, Jakarta, 2001.

mendapatkan uang, akan tetapi pada dasarnya mempunyai suatu motif yang lain.

Evi Hartanti juga berpandangan bahwa korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang upaya pemberantasannya juga harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula, yang dimana hingga saat ini, banyak perangkat hukum yang tidak bermuara pada keadilan dan tidak melindungi rakyat. Berarti secara tidak kita sadari hukum dibuat tidak berdaya untuk menyentuh pejabat tinggi yang korup. Dalam domein logis istimewa dan pada domein teknologos hukum acara pidana, korupsi tidak diterapkan adanya pretial sehingga tidak sedikit koruptor yang diseret ke pengadilan dibebaskan dengan alasan tidak cukup bukti. Merajalelanya korupsi adalah karena faktor perangkat hukum yang lemah.⁶⁷

Maraknya suatu pembangunan, maka salah satu tindak pidana korupsi yang berkembang adalah dikenal dengan istilah gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan pengobatan cuma-cuma, serta fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau bisa saja tanpa sarana elektronik.⁶⁸

Gratifikasi juga merupakan sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang kejahatannya sangat luar biasa sehingga dalam

⁶⁷Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Semarang, Sinar Gratika, 2005, 3

⁶⁸Doni Muhandiansyah dkk, *buku saku memahami gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia*, Jakarta, 2010

pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula. Aparatur penegak hukum disini dituntut secara cerdas dalam melakukan pemberantasannya. Sebagaimana dijelaskan dalam suatu Undang Undang Pemberantasan Korupsi tindak pidana Gratifikasi ini di atur dengan Ketentuan Jumlah, Pembuktian Dan Waktu Pelaporan hal ini diatur dalam pasal : 5, 6, 11, 12 huruf a,b, c dan d dan 13 UU Nomor 31/2009 jo UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Gratifikasi dapat menjadi sebuah tindak pidana, akan tetapi untuk dapat menjadi sebuah peristiwa hukum maka gratifikasi harus mengacu pada suatu jumlah, pembuktian serta waktu pelaporan gratifikasi, hal ini di atur dalam pasal 12A, 12B dan 12C UU Nomor 31/2009 yang di ubah dalam UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan dalam pasal 12A UU Nomor 31/2009 yang di ubah dalam UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur jumlah uang dalam tindak pidana korupsi termasuk berlaku pula dalam tindak pidana Gratifikasi dengan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, sementara gratifikasi tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000.00 karena untuk gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000.00 diatur dengan ketentuan tersendiri yaitu pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.00.

2. Mengungkap Kasus Korupsi dalam Perspektif Baharuddin Lopa

Menurut Baharuddin Lopa dalam mengungkap suatu kasus korupsi tentunya tidaklah begitu mudah karena perlu suatu pemahaman dalam menguasai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), juga tentu harus menguasai suatu teknik operasi dalam memberantas korupsi agar penyidikan hingga penuntutannya dapat berjalan dengan baik atau dapat dikatakan berhasil dengan baik.⁶⁹

Penguasaan penerapan Undang-Undang dalam menangani tindak pidana korupsi berupa penyuapan, sehingga dalam menghadapi kasus tersebut para penegak hukum perlu berhati-hati dalam memilih suatu ketentuan yang tepat untuk diterapkan, misalnya dalam jangkauan Pasal 1 ayat (1d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (UUPTPK) yang mengatur soal penyuapan lebih luas serta lebih mudah pembuktiannya.⁷⁰ Bila dibandingkan dengan Undang-Undang yang diatur pada pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sehingga dalam ketentuan tersebut aparat penegak hukum tidak perlu bersusah payah dalam membuktikan pegawai negeri yang disuap itu dibujuk agar ia berbuat sesuatu yang berlawanan dengan kewajibannya sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 209 KUHP karena dalam hal ini sudah cukup bukti bila seseorang telah memberi suatu hadiah atau berupa janji kepada pegawai negeri sebab karena kekuasaan yang melekat pada jabatannya.⁷¹

⁶⁹Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, PT. Kompas Nusantara, Jakarta, 2001

⁷⁰Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

⁷¹*Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 209*

Dr. Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul *Korupsi di Indonesia* menegaskan bahwa aparat penegak hukum perlu berhati-hati dalam memilih suatu ketentuan yang tepat dalam suatu masalah korupsi berupa penggelapan. Selain itu, dalam buku tersebut menyatakan kalau seorang petugas karena jabatannya memegang bon-bon bensin yang kemudian menguangkannya bahkan memilikinya secara pribadi ataupun kelompok, maka perbuatannya tersebut dikenakan pasal 415 KUHP yang telah ditarik ke dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.⁷²

Baharuddin Lopa dalam mengungkap berbagai kasus korupsi, tentunya yang dilakukan adalah dengan menelusuri kekayaan. Para penegak hukum bila mengetahui atau menerima suatu laporan mengenai terjadinya suatu tindak pidana korupsi yaitu mengumpulkan bahan-bahan guna dijadikan sebagai pembuktian dalam pengadilan nantinya, bahkan sekaligus menelusuri kekayaan tersangka yang diduga diperoleh dari hasil korupsi karena langkah ini sangatlah penting dan setelah itu para penegak hukum segera mungkin menyita kekayaan dari hasil korupsi serta memberitahukan secepatnya kepada instansi yang dianggap perlu, khususnya agrarian bahkan notaris setempat karena akan menjadikan barang bukti dalam suatu tindak pidana korupsi yang tengah diperiksa.⁷³

⁷²Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia, Masalah Dan Pemecahannya* Cetakan II, PT Gramedia Pustaka Utama, Bandung.

⁷³Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, PT. Kompas Nusantara, Jakarta, 2001

3. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Baharuddin Lopa

Penegakan hukum adalah suatu iktiar atau usaha-usaha yang dilakukan guna menegakkan suatu nilai yang telah ada didalam hukum itu sendiri seperti kepastian, keadilan serta kemanfaatan hukum ditegakkan melalui kaidah-kaidah hukum yang benar guna tidak menyimpangi sautu nilai-nilai hukum yang semestinya dan penegakan juga dilakukan untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum yang dimaksud disini adalah suatu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang telah dirumuskan kedalam peraturan-pertauran hukum karena proses penegakan hukum tentunya menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum.

Pembuat hukum berdasarkan hasil perumusan pikiran yang dituangkan dalam suatu peraturan hukum tentunya akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum tersebut dijalankan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada suatu pelaksanaan oleh para pejabat penegak hukum karena tingkah laku dalam masyarakat tidak bersifat sukarela akan tetapi didisiplinkan oleh suatu jaringan kaidah-kaidah semacam rambu-rambu yang mengikat serta membatasi tingkah laku orang-orang dalam masyarakat dan termasuk juga para pejabat penegak hukum⁷⁴

Penegakan hukum tentunya juga bukanlah semata-mata pelaksanaan perundang-undangan, akan tetapi selain itu ada suatu kecenderungan yang

⁷⁴Satjipto Raharjo, *Penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, 24

sangat kuat guna mengartikan penegak hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan hakim.⁷⁵ Baharuddin Lopa dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi tentunya mempunyai empat hal yang positif yang dapat ditarik dari penegakan hukum yang tegas antara lain, *pertama*, memulihkan suatu kepercayaan rakyat kepada pemerintah karena rakyat akan sepenuh hati mendukung pemerintahnya sebab mereka melihat pemerintah tidak bermain-main dalam menegakkan suatu keadilan dalam penegakan hukum, *kedua*, tindakan penegakan hukum yang sangat tegas tentunya mempunyai arti untuk melakukan pendidikan sekaligus pencegahan berlanjutnya korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah itu sendiri, *ketiga*, dapat melakukan penyelamatan terhadap suatu aset negara, sebab dengan adanya suatu penegakan hukum tersebut sehingga aset negara yang mudah untuk dikorupsi kini dapat diselamatkan demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, *keempat*, para penanam modal tidak takut lagi menanamkan modalnya di Indonesia karena oknum pejabat tidak akan leluasa lagi melakukan korupsi yang ditanam sebagai akibat tindakan yang tegas pemerintah dalam suatu penegakan hukum.⁷⁶

Baharuddin Lopa dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, tentunya pernah mengungkap berbagai suatu kasus diantaranya, kasus Sarikun, yang dimana pada saat itu Samadikun Hartono yang tiba di Bandara Halim Perdanakusumah di Jakarta pada Kamis malam tepatnya pada 21 April

⁷⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2007, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 7-8

⁷⁶Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, PT. Kompas Nusantara, Jakarta, 2001, 131

2016, Sadikun yang turun dari pesawat dengan tangan tak terborgol, disertai kepala Bin Sutyoso yang memakai jas biru terang seperti busana kondangan dan pada saat itu juga sang Jaksa Agung yang berkemeja putih dan wajah damai sedang menunggu karena Samadikun Hartono telah 13 Tahun berkelana di mancanegara sebagai buronan kasus penyimpangan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang berbekal lima buku paspor serta uang yang sangat berlimpah dan Samadikun ditangkap saat hendak menikmati tontonan balap mobil di Cina.⁷⁷

Kasus yang lain yang di ungkap oleh Baharuddin Lopa yaitu pada saat menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Baharuddin Lopa mengangkat kasus pengusaha kakap Tony Gozal alias Gi Tiong Kien. Tony adalah pemilik Akai Department Store dan hotel mewah di pantai Losari, Hotel Makassar Golden. Ia juga seorang bandar taruhan lotto. Baharuddin Lopa menjebloskan Tony Gozal ke tahanan kejaksaan dalam kasus dugaan penyelewengan tanah aset Pemerintah Daerah (Pemda) senilai Rp 4 miliar di bibir Pantai Losari, lokasi berdirinya Makassar Golden Hotel, hotel termewah saat itu di Makassar. Waktu Baharuddin Lopa mulai menahan Tony Gozal, luar biasa tantangan yang Baharuddin Lopa hadapi. Telepon, orang dikirim dari Jakarta, meneror dengan mengatakan “awas”.⁷⁸

⁷⁷Tomy Lebang. 2016. *Samadikun*. <https://redaksiindonesia.com/read/samadikun-html>. Diakses pada Tanggal 19 Agustus 2021, Pukul 09.46

⁷⁸Tomy Lebang. 2016. *Samadikun*. <https://redaksiindonesia.com/read/samadikun-html>. Diakses pada Tanggal 19 Agustus 2021, Pukul 09.46

B. Gagasan Tindak Pidana Korupsi Baharuddin Lopa dalam Perspektif Hukum Islam

1. Definisi Hukum Islam

Hukum Islam adalah suatu kaidah-kaidah yang tentunya berdasarkan pada suatu wahyu Allah SWT serta Sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* yang diakui maupun mengikat bagi semua pemeluknya. Hukum Islam menurut istilah berarti suatu hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan maupun yang berhubungan dengan amaliyah.⁷⁹ Sementara itu hukum Islam menurut bahasa mempunyai arti jalan yang dilalui umat manusia guna menuju kepada Allah SWT dan bahkan Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan mengenai bagaimana menjalankan ibadah kepada Allah SWT serta keberadaan aturan ataupun sistem ketentuan Allah SWT guna mengatur hubungan manusia dengan sang pencipta dan hubungan manusia dengan sesama manusia sehingga aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam.⁸⁰

Hukum Islam juga merupakan terjemahan dari sebuah kata *fiqih* yang mempunyai arti mengerti ataupun paham.⁸¹ Sementara *jinayah* merupakan suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan tersebut tentang jiwa, harta dan lainnya sehingga pengertian tersebut

⁷⁹Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017, 24.

⁸⁰Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017, 25

⁸¹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, 1.

mengisyaratkan bahwa larangan-larangan atas perbuatan-perbuatan manusia yang dapat diancam oleh suatu hukuman.⁸²

Hukum Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah guna mengatur tingkah laku manusia yang kemudian harus diakui bahwa aturan tersebut berlaku serta mengikat guna semua umat Islam. Konsekuensinya dari adanya aturan tersebut, manusia khususnya umat Islam harus paham bahwa setiap perkataan dan tindakannya akan dimintai pertanggungjawaban di yaumul akhir nanti yang sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT Q.S Qiyamah: 36 dan Q.S. Al-Isra: 36.

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى^ق

Terjemahnya:

Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Q.S Qiyamah: 36⁸³

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ
أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Q.S. Al-Isra: 36⁸⁴

⁸²A. Djazuli, Fiqih Jinayah, cetakan pertama, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, 2

⁸³Al-Hikmah, Al-Qur'an Terjemahan, Departemen Agama RI, Q.S. Qiyamah: 36

⁸⁴Al-Hikmah, Al-Qur'an Terjemahan, Departemen Agama RI, Q.S. Al-Isra: 36

2. Gagasan Tindak Pidana Korupsi Baharuddin Lopa dalam Perspektif Hukum Islam

Islam merupakan suatu agama yang *rahmatan lil' alamin* yaitu rahmat bagi seluruh alam yang meliputi segala apa yang ada di muka bumi ini. Islam juga merupakan suatu ajaran dalam kehidupan yang bila disandingkan dengan suatu terminologi agama merupakan suatu padanan dari sebuah kata *al-din* dari bahasa semit yang mempunyai arti Undang-Undang atau hukum, jadi *al-din* adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam segala aspeknya baik vertikal maupun horizontal agar manusia mendapat ridho dari Allah SWT dalam suatu kehidupannya sehingga akan mencapai keselamatan dunia dan akhirat, oleh karena itu risalah Islam adalah luas atau universal, tidak ada yang luput dari jangkauan Islam termasuk korupsi.⁸⁵

Baharuddin Lopa dalam berbicara mengenai korupsi saling mempunyai kaitan dengan hukum Islam. Hukum Islam memandang gagasan tindak pidana korupsi sebagai perbuatan yang keji sehingga perbuatan korupsi dalam konteks hukum Islam sama dengan fasad yaitu perbuatan yang merusak suatu tatanan kehidupan pelakunya dikategorikan melakukan *jinayaat al-kubra* (dosa besar).⁸⁶ Korupsi dalam Islam merupakan suatu perbuatan yang tentunya melanggar syariat karena syariat Islam bertujuan guna mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashidussy syaria'ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dicapai

⁸⁵Abdul Ghofur Anshori, dan Yulkarnanin Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Total media, Jakarta, 2008, 11

⁸⁶Muhammadiyah, *Nahdatul ulama Partnershipkemitraan, Koruptor itu kafir*, Mizan, Jakarta, 2010, xiii

adalah untuk terpeliharanya harta dari berbagai bentuk pelanggaran maupun penyelewengan karena Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelajarannya dan Islam juga memberikan suatu tuntunan guna dalam memperoleh hartadapat dilakukan dengan cara-cara yang bermoral serta sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang yang bukan haknya atau barang orang lain, dan tidak korupsi.⁸⁷ Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

Terjemahannya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan heart sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. Q.S Al-Baqarah: 188⁸⁸

Juga dikatakan dalam firmannya surah An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

⁸⁷Sabri Samin, *Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia*, Kholam, Jakarta, 2008, 77

⁸⁸Al-Hikmah, *Al-Qur'an Terjemahan*, Departemen Agama RI, *Q.S Al-Baqarah: 188*

Terjemahannya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil. Q.S An-Nisa: 29⁸⁹

Harta yang dihasilkan dari suatu korupsi tentunya harta tersebut adalah harta yang haram dan menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya doa sebagaimana yang dipahami dari sebuah sabda Nabi SAW:

“wahai manusia, sesungguhnya Allah SWT itu baik, tidak menerima kecuali yang baik kalian lakukan. Dan sesungguhnya Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan”. Dia (Allah) juga berfirman: “wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang kami rizkikan kepada kamu”, kemudian beliau (Rasulullah) SAW menceritakan seseorang yang sudah lama bersafar yang pakaiannya kasut dan berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke langit seraya berdo'a: Ya Rabb., Ya Rabb., tetapi makannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dirinya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka bagaimana doanya akan dikabulkan?

Nabi SAW juga pernah bersabda dalam suatu hadits yang lain dengan berkata:

“setiap tubuh yang berkembang dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya”. (HR. Ahmad)

⁸⁹Al-Hikmah, Al-Qur'an Terjemahan, Departemen Agama RI, *Q.S An-Nisa: 29*

Menurut ulama fiqih mengatakan bahwa hukum perbuatan korupsi baik secara aklamasi maupun konsensus adalah haram karena sangat bertentangan dengan suatu prinsip *maqashidussy syari'ah*. Perbuatan korupsi merupakan suatu perbuatan curang serta penipuan yang sangat berpotensi merugikan keuangan negara serta kepentingan masyarakat dan tentunya dikecam oleh Allah SWT dengan hukuman yang setimpal di akhirat.⁹⁰

Beberapa tindak pidana korupsi (*jarimah*) dalam perspektif hukum Islam antara lain *pertama*, ghulul (penggelapan), *kedua*, risywah (penyuapan), dan *ketiga* adalah khianat. *Pertama*, Ghulul yaitu mencuri ghanimah (harta rampasan perang) atau menyembunyikan sebagiannya untuk dimiliki sebelum menyampaikannya ke tempat pembagian meskipun yang dimilikinya sesuatu yang mempunyai nilai yang relatif kecil dan bahkan pula hanya seutas benang ataupun jarum⁹¹. Firman Allah SWT yang mengatur tentang ghulul terdapat dalam Q.S. Ali-Imran: 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ فَلْيُغْلَبْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ
تُؤْفَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

IAIN PALOPO

Terjemahannya:

Tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa yang berkhianat (dalam urusan rampasan harta perang) maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu: kemudian tiap-tiap diri

⁹⁰Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Press Insani, Jakarta, 2003, 20.

⁹¹Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun (Penyucian Jiwa)*, Republika, Jakarta, 2006

akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dianiaya Q.S. Ali-Imran: 161⁹²

Sementara itu sabda Rasulullah dalam sebuah hadist yang mengatur ghulul mengenai larangan mengambil yang bukan haknya meskipun seutas benang dan sebuah jarum yaitu:

Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, “serahkanlah benang dan jarum. Hindarilah Al-ghulul, sebab ia akan mempermalukan orang yang melakukannya pada hari kiamat kelak” beginilah anjuran Rasulullah, melarang mengambil sesuatu yang bukan haknya walaupun hanya seutas benang dan sebuah jarum⁹³

Hadist lain yang mengatur Al-Ghulul mengenai larangan untuk mengambil sesuatu tanpa izin dari yang berhak terdapat dalam H.R At-Tirmidzi adalah:

Bersumber dari Mu’adz bin Jabal yang berkata, “Rasullullah SAW telah mengutus saya ke negeri Yaman. Ketika saya baru berangkat, ia mengirim seseorang untuk memanggil saya kembali, maka saya pun kembali. Nabi bersabda “apakah engkau mengetahui mengapa saya mengirim orang untuk menyuruhmu kembali? Janganlah kamu mengambil sesuatu apapun itu tanpa izin saya, karena itu adalah Ghulul (korupsi). Barang siapa melakukan ghulul, ia akan membawa barang ghulul itu pada hari kiamat. Untuk itu saya memanggilmu dan sekarang berangkatlah untuk tugasmu (HR. At-Tirmidzi)

⁹²Al-Hikmah, Al-Qur’an Terjemahan, Departemen Agama RI, *Q.S Ali-Imran: 161*

⁹³<https://www.unpak.ac.id/khazanah-ramadhan/pandangan-islam-soal-korupsi-dan-hukumannya-di-akhirat-kelak>, diakses pada tanggal 18 Juli 2021, pukul 9.12 AM

Dalam mengatur Al-Ghulul tentang pada hari kiamat orang akan memikul terhadap barang yang diambil secara tidak sah terdapat pada HR.

Bukhari:

Iman Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah berkata: “Suatu hari Rasulullah SAW yang berdiri ditengah-tengah kami. Beliau menyebut tentang ghulul menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat besar, lalu bersabda, “Sungguh aku akan mendapati seseorang di antara kalian pada hari kiamat datang dengan memikul unta yang melenguh-lenguh. “Ia berkata, “Wahai Rasulullah tolonglah aku. “maka aku menjawab, “Aku tidak memiliki sesuatupun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu. Aku juga mendapati seseorang diantara kalian pada hari kiamat datang dengan memikul kambing yang mengembik-embik. “Ia berkata, “Wahai Rasulullah tolonglah aku. “Maka aku menjawab, aku tidak memiliki sesuatupun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya. Aku juga mendapati seseorang di antara lain pada hari kiamat datang dengan memikul binatang yang mengeluarkan suara-suara keras. Ia berkata, wahai Rasulullah tolonglah aku, maka aku menjawab aku tidak memiliki sesuatupun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu. Aku juga akan mendapati seseorang diantara kalian pada hari kiamat datang dengan memikul kain dan baju-baju yang berkibar-kibar. Ia berkata. Wahai Rasulullah tolonglah aku. Maka aku menjawab. Aku tidak memiliki sesuatupun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu. Aku mendapati seseorang di antara

kalian pada hari kiamat datang dengan memikul barang-barang yang berharga. Ia berkata, wahai Rasulullah tolonglah aku. Maka aku menjawab, aku tidak memiliki sesuatu apapun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu (HR. Bukhari)

Tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Islam yang *kedua* adalah risywah (penyuapan). Risywah merupakan yang dapat menghantarkan suatu tujuan dengan berbagai cara ataupun segala cara agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Pengertian Risywah berasal dari sebuah kata *rosya* yang mempunyai arti tali timba yang tentunya dapat dipergunakan untuk tali timba dari sumur. Sementara itu, *ar-raasyi* adalah orang yang memberikan sesuatu kepada pihak kedua yang tentunya siap mendukung perbuatan batil dan *roisyi* yaitu suatu penghubung antara penyuap dan penerima suap, sedangkan *al-murtasyi* merupakan yang menerima suap.⁹⁴

Risywah mempunyai suatu ruang lingkup dalam berbagai bidang yaitu

- a. risywah dalam bidang ekonomi seperti pemberian suatu nilai kepada para siswa ataupun mahasiswa tertentu dan penerimaan siswa atau mahasiswa baru lewat jalur belakang atau membayar,
- b. risywah dalam bidang hukum seperti mafia peradilan, dan
- c. risywah dalam bidang kepegawaian yaitu seperti kecurangan dalam penerimaan PNS bahkan proses promosi serta mutasi yang sarat KKN.

Risywah dalam pandangan para ahli seperti Syeikh Muhammad bin Abdul Wahap memberikan suatu dalil tentang risywah yaitu berupa imbalan

⁹⁴Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun (Penyucian Jiwa)*, Republika, Jakarta, 2006

yang diambil seseorang atas sesuatu perbuatannya yang mengaburkan kebenaran serta mengedepankan kebathilan maupun kompensasi yang dinikmati seseorang atas usaha guna menyampaikan hak orang lain kepada yang berkompeten. Sementara itu, Dr. Yusuf Qardhawi mendefinisikan risywah sebagai suatu yang tentunya diberikan kepada seseorang yang mempunyai suatu kekuasaan ataupun jabatan apa saja guna menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawan-lawannya yang sesuai dengan apa-apa yang diinginkan ataupun untuk memberikan suatu peluang kepadanya, dalam hal ini seperti lelang atau tender yang menyingkirkan lawan-lawannya.⁹⁵

Dasar hukum tentang riswah terdapat dalam sebuah surah dari Al-Quran. Firman Allah SWT Q.S Al-Maidah: 42 yaitu

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلَسُّخِثِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ
أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن
حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahannya:

“mereka itu adalah orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu untuk meminta putusan, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, dan berpalinglah dari mereka, jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak memberi mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil” QS. Al-Maidah: 42⁹⁶

⁹⁵Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun (Penyucian Jiwa)*, Republika, Jakarta, 2006

⁹⁶Al-Hikmah, Al-Qur'an Terjemahan, Departemen Agama RI, *Q.S Al-Maidah: 42*

Haramnya Risywah berdasarkan As-Sunnah diatur dalam berbagai hadist antara lain:

Hadist pertama

Bersumber dari Tsauban ia berkata, “Rasulullah SAW melaknat pelaku, penerima, dan perantara risywah yaitu orang-orang yang menjadi penghubung di antara keduanya (HR. Ahmad)

Hadist kedua

Bersumber dari Abdillah bin Amr dan Nabi SAW, ia berkata, “Rasulullah SAW melaknat pelaku dan penerima risywah, ia berkata, Rasul menambahkan, Allah akan melaknat pelaku dan penerima risywah (HR. Ibnu Majah)

Hadist ketiga

Rasulullah SAW bersabda, “penyuap dan yang menerima suap masuk dalam neraka” (HR Tabrani)

Hadist keempat

Bersumber dari Masruq, seorang Qadhi berkata, “apabila seseorang memakan hadiah, maka ia memakan uang pelican, dan barang siapa yang menerima risywah (suap) maka ia telah mencapai kafir. Katanya lagi, barang siapa meminum khamar, sungguh ia telah kafir dan kafirnya bukan kafir meninggalkan shalat (HR. An-Nasa’i)

Tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Islam yang *ketiga* adalah khianat. Menurut Wahbah Al-Zuhaili mendalilkan khianat dengan suatu tindakan atau upaya yang tentunya bersifat melanggar janji serta

kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya ataupun telah berlaku menurut suatu adat kebiasaan, seperti tindakan pembantaian terhadap kaum muslim serta sikap menampakkan permusuhan terhadap kaum muslim. Adapun dasar hukum yang membahas mengenai khianat terdapat dalam Al-Quran. Firman Allah SWT pada QS Al-Anfaal: 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui QS. Al-Anfaal: 27⁹⁷

Terdapat pula beberapa hadist yang tentunya menjelaskan ciri-ciri orang yang berkhianat anatara lain:

Hadist pertama

Telah menceritakan kepada kami Qabishah bin Uqbah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al A'masy dari Abdullah bin Murrah dari Masruq dari Abdullah bin 'Amru bahwa Nabi SAW bersabda, “empat hal bila ada pada seseorang maka dia adalah seorang munafiq tulen serta barangsiapa yang terdapat pada dirinya satu sifat dari empat hal tersebut maka pada dirinya terdapat suatu sifat nifaq hingga dia meninggalkannya yaitu jika diberi amanat dia khianat, jika berbicara ia dusta, jika berjanji ia mengingkari dan jika berseturu curang (HR. Bukhari)

⁹⁷Al-Hikmah, Al-Qur'an Terjemahan, Departemen Agama RI, *Q.S Al-Anfaal:27*

Hadist kedua

Bersumber dari Yusuf bin Mahaq Al-Makki berkata, aku menulis daftar nafkah bagi anak-anak yatim untuk fulan. Si fulan ini adalah suatu wali dari anak-anak yatim itu dan suatu ketika mereka keliru menghitung seribu dirham. Si fulan memberikan seribu dirham kepada mereka (yatim). Manum kemudian aku dapati bahwa harta mereka ada dua ribu dirham, aku berkata, ambillah seribu dirham milikmu yang telah mereka bawa, kemudian ia menjawab, ayahku menceritakan kepadaku, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, tunaikanlah amanah terhadap orang yang memberimu amanah, namun janganlah berkhianat terhadap orang yang mengkhianatimu (HR. Abu Dawud)

3. Korelasi Gagasan Tindak Pidana Korupsi Baharuddin Lopa dalam Perspektif Hukum Islam

Gagasan Baharuddin Lopa dengan mengatakan bahwa korupsi itu, *pertama*, korupsi yang bersifat terselubung. Korupsi seperti ini adalah korupsi yang secara sepintas lalu kelihatannya bermotif politik, akan tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif untuk mendapatkan uang semata. *Kedua*, yang bermotif ganda, yaitu seseorang yang melakukan korupsi secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya suatu motif lain yaitu kepentingan politik.⁹⁸

Korelasi gagasan tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum islam sanagt berkaitan atau dalam hal ini sangat mendukung sebab hukum Islam

⁹⁸Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001, 71

memandang korupsi sebagai perbuatan yang keji sehingga perbuatan korupsi dalam konteks hukum Islam sama dengan fasad yaitu perbuatan yang merusak suatu tatanan kehidupan pelakunya dikategorikan melakukan *jinayaat al-kubra* (dosa besar).⁹⁹

Gagasan lain Baharuddin Lopa tentang tindak korupsi yaitu mendapatkan uang dari hasil penyuapan, hal ini jika dilihat dalam kaca mata hukum Islam disebut *risywah* atau penyuapan. Sebagaimana dalam suatu hadist yaitu yang bersumber dari Abdillah bin Amr dan Nabi SAW, ia berkata, “Rasulullah SAW melaknat pelaku dan penerima risywah, ia berkata, Rasul menambahkan, Allah akan melaknat pelaku dan penerima risywah (HR. Ibnu Majah). Sementara itu hadist lain, Rasulullah SAW bersabda, “penyuap dan yang menerima suap masuk dalam neraka” (HR Tabrani)



IAIN PALOPO

⁹⁹Muhammadiyah, *Nahdatul ulama Partnershipkemitraan, Koruptor itu kafir, Mizan*, Jakarta, 2010, xiii

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab sebelumnya peneliti memberikan suatu penjelasan serta pembahasan yang begitu sangat panjang sehingga pada bab terakhir ini peneliti memberikan suatu kesimpulan, yang mana kesimpulan ini yang nantinya mampu memberikan suatu kemudahan-kemudahan sehingga dapat memahami dari apa yang telah diuraikan pada sebelumnya. Adapun kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam perspektif Baharuddin Lopa adalah mempunyai empat hal yang positif, *pertama*, memulihkan suatu kepercayaan rakyat kepada pemerintah karena rakyat akan sepenuh hati mendukung pemerintahnya sebab mereka melihat pemerintah tidak bermain-main dalam menegakkan suatu keadilan dalam penegakan hukum, *kedua*, tindakan penegakan hukum yang sangat tegas tentunya mempunyai arti untuk melakukan pendidikan sekaligus pencegahan berlanjutnya korupsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah itu sendiri, *ketiga*, dapat melakukan penyelematan terhadap suatu aset negara, sebab dengan adanya suatu penegakan hukum tersebut sehingga aset negara yang mudah untuk dikorup kini dapat diselamatkan demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, *keempat*, para penanam modal tidak takut lagi menanamkan modalnya di Indonesia karena oknum pejabat tidak akan

leluasa lagi melakukan korupsi yang ditanam sebagai akibat tindakan yang tegas pemerintah dalam suatu penegakan hukum.

2. Gagasan tindak pidana korupsi Baharuddin Lopa dalam perspektif Hukum Islam memandang korupsi sebagai perbuatan yang keji sehingga perbuatan korupsi dalam konteks hukum Islam sama dengan fasad yaitu perbuatan yang merusak suatu tatanan kehidupan pelakunya dikategorikan melakukan *jinayaat al-kubra* (dosa besar). Korupsi dalam Islam merupakan suatu perbuatan yang tentunya melanggar syariat karena syariat Islam bertujuan guna mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashidussy syaria'ah*.

B. Saran

Setelah menyelesaikan penelitian ini tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Baharuddin Lopa sehingga peneliti ingin menyampaikan beberapa klaster yang penting guna diharapkan dapat bermanfaat bagi masa kini dan nanti ataupun masa-masa yang akan datang demi terciptanya penegakan hukum yang sangat adil bagi suatu masyarakat dan bukan penegakan hukum yang tajam kebawah (masyarakat) tapi tumpul ke atas (kalangan para pemegang elit). Adapun saran dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi pembuat Undang-Undang hendaknya membuat aturan untuk tidak melemahkan penegakan hukum di Indonesia seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

2. Bagi penegak hukum hendaknya melakukan sosialisasi kepada pemerintah mengenai bahaya dampak melakukan korupsi karena dapat merugikan negara.
3. Bagi masyarakat hendaknya bila terdapat kasus korupsi di tempat anda, hendaknya melapor ke para penegak hukum demi menyelamatkan uang negara.

C. Implikasi Penelitian

Sejalan dengan rumusan kesimpulan diatas, maka sebagai implikasi akhir peneliti merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengkajian terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam perspektif Baharuddin Lopa diharapkan menjadi salah satu bahan perumusan untuk para penegakan hukum pada masa mendatang. Penelusuran terhadap nilai-nilai prinsip penegakan hukum diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan nilai-nilai prinsip penegakan hukum yang secara adil dan jujur.
2. Melalui penelitian ini, sehingga dapat melahirkan penegakan hukum yang dapat meneladani dan mengikuti jejak Baharuddin Lopa.
3. Studi ini pula diharapkan pula dapat digunakan sebagai petunjuk bagi para penegak hukum masa yang akan datang dalam suatu pengembangan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berbasis pada suatu nilai yang adil dan jujur.
4. Selain itu, skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmiah, serta memberikan pijakan bagi

peneliti selanjutnya yang akan mengkaji pemikiran tokoh-tokoh penegak hukum.



IAIN PALOPO

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006).
- Abu Ahmadi. *Psikologi Belajar*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2013).
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003)
- Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, (Jakarta: Kompas, 2008)
- Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001
- Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum di Indonesia*. 2006
- Bungin Burhan, *Metodologi penelitian kualitatif, Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Daliyo J. B. *Pengantar Ilmu Hukum*. Buku Panduan Mahasiswa. (PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1996)
- Doni Muhardiansyah dkk, *buku saku memahami gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia*, Jakarta, 2010
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1990)
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, 2006)
- Krippendrof Klaus, *Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi*, terjemahan Farid Wajidi, (Jakarta:Citra Niaga Rajawali Press 1993)
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).
- Lopa, Baharuddin. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. (Cet. I; Jakarta: PT. Bulan Bintang 1987)

- Manan, Abdul. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2005)
- Muhammadiyah, *Nahdatul ulama Partnershipkemitraan, Koruptor itu kafir*, Mizan, Jakarta, 2010
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005)
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Biru, 2005)
- Shahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (UI Pres, Jakarta, 1983)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2006)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta 2013).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: PT Alfabet. 2016)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta 1990)
- Yusmad, Muammar Arafat, *Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan bogor Indonesia, (Jakarta 2004)

Jurnal

- Henry Arianto, *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, Lex Jurnalica Volume 7 Nomor2, April 2010)
- M. Gazali Rahman, Sahlan Tomayahu, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo, Jurnal Volume 4 Nomor 1 Maret 2020)

Oksidelfa Yanto, *Efektifitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan*, (Syiah Kuala Law Journal : Vol. 1, No.2 Agustus 2017)

Penerbit Imania, *Baharuddin Lopa Yang Tak terlupa: Sang Pendekar Hukum dan Keadilan* (Dipublikasikan, 14 Agustus 2020), Diakses 15 April 2021

Salma S, *Prinsip-Prinsip Baharuddin Lopa dalam Penegakan Hukum*. (Jurnal Pendidikan Islam: Pendekatan Interdisipliner, Volume 2 Nomor 1 Juni 2017)

Thesis

Jamaluddin, *Penegakan Hukum di Indonesia (Kajian Terhadap Pemikiran Baharuddin Lopa)*. (Magister thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2016).

Website

Tomy Lebang. 2016. *Samadikun*. <https://redaksiindonesia.com/read/samadikun-html>.



IAIN PALOPO



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 02 TAHUN 2021
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

IAIN PALOPO

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 13 Januari 2021



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 02 TAHUN 2021
TANGGAL : 13 JANUARI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO


I. Nama Mahasiswa : Tenri Salsa
NIM : 17 0302 0109
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

II. Judul Skripsi : Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Baharudin Lopa.

III. Tim Dosen Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
3. Penguji I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
4. Penguji II : Hardianto, S.H., M.H.
5. Pembimbing I / Penguji : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
6. Pembimbing II / Penguji : Sabaruddin, S.HI., M.H.


Palopo, 13 Januari 2021



IAIN PALOPO

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF BAHARUDDIN LOPA

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	7%
2	dspace.uui.ac.id Internet Source	6%
3	openjournal.unpam.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

IAIN PALOPO

RIWAYAT HIDUP



Tenri Salsa, lahir di Amassangan pada tanggal 27 Juni 1999. Peneliti merupakan anak ke lima dari enam bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Mahmuddin dan ibu Becce. Saat ini, Peneliti bertempat tinggal di jl. Pepabri, Perumahan Btn. Pondok Bahagia, Blok C No.1 Kec. Bara, Kota Palopo. Pendidikan dasar Peneliti diselesaikan pada Tahun 2011 SDN 111 Burau Pantai. Kemudian, di Tahun yang sama menempuh pendidikan di MTsN Model Palopo selama satu Tahun dan kemudian pindah ke SMP Negeri 8 Palopo hingga tamat pada Tahun 2014. Pada Tahun 2014 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Malangke Barat. Pada saat menempuh pendidikan SMA, Peneliti aktif dalam organisasi yaitu organisasi Pramuka, setelah lulus SMA di Tahun 2017, Peneliti melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact Person Peneliti : tenrisalsa1999@gmail.com

IAIN PALOPO